

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

(PJA.Andriani dalam Santoso Brotodiharjo. 1991. Pengantar Ilmu

Hukum Pajak, hal : 2)

“Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

(Rochmat Soemitro. 1974. Pajak dan Pembangunan, hal : 8)

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar kepada negara dan apabila tidak dibayar akan menimbulkan utang pajak yang dapat ditagih dengan surat paksa (SP) hingga dapat pula dilakukan penyitaan, negara tidak memberikan imbalan secara individual kepada pembayar pajak namun pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara yang hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

(Soeparman Soemahamidjaja dalam Y.Sri Pudyatmoko. 2004. Pengantar

Ilmu Hukum pajak, hal : 2)

“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

### **2.1.1 Utang Pajak**

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus di bayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan yang tercantum pada surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Menurut undang-undang utang pajak timbul sesuai dengan ajaran formal atau material.

#### **2.1.1.1 Menurut ajaran materiil**

Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan atau undang-undang pajak diundangkan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

#### **2.1.1.2 Menurut ajaran formal**

Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan pajak dari Direktorat Jendral Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang harus di bayarkan bertambah.

### 2.1.2 Hapusnya Hutang Pajak

Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya Pembayaran oleh Wajib Pajak

Pembayaran berarti wajib pajak (WP) sudah memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan pembayaran adalah dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak dengan uang, dalam ketentuan formal yang disebutkan dalam ketentuan menteri keuangan Nomor: 533/KMK.04/2000, mata uang yang berlaku untuk melunasi utang pajak adalah rupiah. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, disebutkan pula bahwa wajib pajak diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing, namun dalam hal melakukan kewajiban perpajakan seperti mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun masa dan dalam hal pembuatan faktur pajak, serta membayar pajak, harus menggunakan mata uang rupiah.

2. Adanya Kompensasi Pembayaran

yakni pelunasan utang pajak yang dilakukan melalui proses pemindahan buku, karena wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi hanya dapat dilakukan terhadap utang jenis pajak yang sama, tetapi tahun pajaknya berbeda, atau bisa juga dilakukan atas jenis pajak lainnya.

Apabila utang pajak telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang –undang tidak dibayar dan administrasi perpajakan tidak berupaya untuk menagih, maka dengan sendirinya utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

#### 4. Penghapusan Utang

Penghapusan dapat diberikan karena keadaan yang terkait dengan wajib pajak, biasanya fiskus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut, seperti wajib pajak telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, tidak mampu lagi membayar utang pajak, utang pajak dapat pula dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal ini terjadi pembatalan surat ketetapan pajak, secara hukum berarti dasar untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang harus dihapuskan, secara resmi, utang pajak baru dapat dihapuskan dari tata usaha administrasi perpajakan setelah adanya keputusan penghapusan utang pajak dari menteri keuangan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Penagihan Aktif

Yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui Lelang barang milik penanggung pajak.

2. Penagihan Pasif

Penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar tambahan atau sejenisnya, Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

### 2.2.1 Jadwal waktu dan Daluwarsa Penagihan

Jadwal pelaksanaan penagihan pajak merupakan tahapan waktu bagi fiskus, untuk melakukan penagihan pajak secara aktif dari mulai jatuh tempo pembayaran hingga pelaksanaan lelang, bagi fiskus dan wajib pajak, pelaksanaan tahapan penagihan pajak secara aktif memberikan kepastian hukum terhadap kapan tahap-tahap pelaksanaan penagihan pajak dapat dilakukan oleh fiskus, di sisi lain, wajib pajak juga masih diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan pelunasan pajak yang terutang sebelum dilakukan secara lelang, apabila setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam setiap tahapan wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang.

Dasar hukum jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak yakni undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No.19 tahun 2000 Pasal 8 ayat (1), pasal 11, pasal 26 ayat (1) dan (1a), disamping itu terdapat peraturan pelaksanaan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ.75/1998 tanggal 20 november 1998 tentang jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak hingga saat ini surat edaran tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

#### 2.2.1.1 Jadwal waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

pelaksanaan penagihan pajak hingga saat ini surat edaran tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

#### 2.2.1.1 Jadwal waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

1. penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 12 hari sejak diterbitkannya surat teguran maka pejabat segera menerbitkan surat paksa (SP).
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
4. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang.
5. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang

masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.

6. Terhadap penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dan kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran di terbitkan.

### 2.2.1.2 Daluwarsa Penagihan

1. Daluwarsa penagihan pajak pusat

Daluarsa penagihan pajak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus, yakni apabila telah daluwarsa penagihan, maka utang pajak tidak dapat ditagih lagi, kecuali dalam hal daluwarsa tertanggung maka penghitungan daluwarsa penagihan disesuaikan dengan waktu penangguhan tersebut, dengan penetapan daluwarsa penagihan, hal itu juga memberikan keadilan dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, sesuai dengan ketentuan bagi pajak pusat yang terdapat dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan pertama undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak,

daluwarsa setelah melampaui waktu 10 tahun saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa masa daluwarsapenagihan pajak pusat yang berlaku di Indonesia yakni 10 tahun, namun tidak semua pajak pusat memiliki daluwarsa 10 tahun .

## 2. Daluwarsa Penagihan Pajak Daerah

Untuk pajak daerah , peraturan yang menyangkut daluwarsa penagihan pajak tidak sama dengan pajak pusat, dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah dijelaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak daerah daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

### 2.2.2 Juru Sita Pajak

Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian juru sita

pajak, maka untuk diangkat menjadi juru sita pajak harus memenuhi syarat-syarat.

#### **2.2.2.1 Syarat --syarat menjadi Juru Sita Pajak**

1. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang setingkat dengan itu
2. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan II/a
3. berbadan sehat
4. lulus pendidikan dan latihan juru sita pajak
5. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

#### **2.2.2.2 Tugas Juru Sita Pajak**

1. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
2. memberitahukan surat paksa.
3. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

#### **2.2.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Dalam UU KUP pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena hal sebagai berikut:

1. penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan dalam bentuk lain.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda –tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat pada saat:

1. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
2. tanpa didahului surat teguran.

3. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan atau sebelum penerbitan surat paksa.

## **2.3 Mekanisme Pelaksanaan Penagihan Pajak**

### **2.3.1 Surat Teguran**

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) atau kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KPPBB) untuk memberi peringatan kepada wajib pajak.

Surat teguran merupakan tindakan awal dari penagihan aktif yang dilakukan oleh pejabat, dalam hal ini kepala kantor pelayanan pajak /kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang pelaksanaannya dilakukan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, apabila wajib pajak/penanggung pajak menerima penerbitan surat yang merupakan dasar penagihan pajak seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat lainnya maka fiskus/aparat pajak, pada awalnya sebelum jatuh tempo pembayaran atas surat tersebut akan melakukan penagihan pasif dengan cara persuasif, baik dengan lisan maupun telepon atau surat imbauan, dengan harapan pajak yang terutang dalam surat tersebut dapat segera dilunasi sebelum jatuh tempo pembayaran.

### 2.3.2 Surat Paksa

Adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

adapun isi dari surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Berkepal kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2. Mempunyai eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
3. Sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak dan perintah untuk membayar.

Dan surat paksa akan diterbitkan bila terjadi hal-hal berikut:

1. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran .

Surat paksa pengganti dapat diterbitkan apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan pejabat dan sebab lain seperti surat paksa rusak atau terbakar, surat

paksa pengganti mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak, pemberitahuan dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa. surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada beberapa pihak yaitu:

1. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Dan untuk surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita kepada beberapa pihak berikut:

1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat badan usaha yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang diantara mereka.
3. Jika wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, jika wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
4. Jika wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa di maksud.
5. Apabila juru sita pajak tidak menjumpai seorang pun dalam menyampaikan surat paksa, salinan surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak melalui aparat pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa dengan membuat berita acara.
6. Jika wajib pajak tidak di ketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan

cara menempelkan surat paksa pada pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

Jika penanggung pajak menolak menerima surat paksa, misalnya karena wajib pajak sedang mengajukan keberatan atau wajib pajak sedang mengajukan banding, maka jurusita pajak meninggalkan surat paksa tersebut di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan penanggung pajak dan tidak mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau atau menolak menerima surat paksa, dengan demikian surat paksa dianggap telah diberitahukan.

Pengajuan keberatan tidak menghalangi pelaksanaan penagihan hingga surat paksa bahkan sampai pelelangan, hal ini untuk menghindari dalih wajib pajak yang mengajukan keberatan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak sehingga tidak mengganggu penerimaan pajak, seperti yang tercantum pada undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pada pasal 25 ayat (7) yang berbunyi pengajuan

keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### 2.3.3 Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan, apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa di beritahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak disaksikan sekurang-kurangnya 2(dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat di percaya, setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita acara pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi.

Barang yang di sita dapat berupa:

1. barang bergerak termasuk mobil ,perhiasan , uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri keuangan atau keputusan kepala daerah.

#### 2.3.4 Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang di sita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas ) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa apabila wajib pajak melunasi hutang pajak beserta biaya pelaksanaannya, pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas ) hari setelah penyitaan, pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1(satu) kali, untuk barang tidak bergerak dilakukan 2(dua) kali.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak.

### 2.3.5 Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menemukannya di tempat tertentu, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

### 2.3.6 Gugatan

Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan, gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman lelang hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak, dalam hal

gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan atau keputusan kepala daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan.

